



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 388 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW BERUPA KENDARAAN DINAS YANG TELAH
DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE
DETASEMEN POLISI MILITER XIII/1-4 TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan barang yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Untuk itu perlu segera dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa kendaraan dinas yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah ke Detasemen Polisi Militer XIII/1-4, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selanjutnya tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap dan/atau Aset Lain-lain pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



➔ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 368 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
BERUPA KENDARAAN DINAS YANG TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH
KE DETASEMEN POLISI MILITER XIII/1-4 TAHUN 2024.

Daftar Barang

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga Perolehan (ribuan Rp)	Keterangan
1	Staion Wagon	12.19.03.04. 01.16.01.02	02.03. 01.01. 003	0002	Toyota / Avanza 1.3 V M/T	2016	MHKM53H3J FK003950	INRF- 061790	DB 1185 D	L 0444634 2 S	Pembelian	214.400.0 00	Telah Digunakan oleh Sub DanPOM

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	